




Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil

Marlen Termature¹, Margie Gladies Sopacua², Denny Latumaerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : alen11termature@gmail.com

ABSTRACT: *Possession and misuse of firearms by civilians is a very dangerous and potentially dangerous matter. How firearms can cause the death of a person or many people. Even though firearms are very important for national defense and security, firearms can usually cause very detrimental consequences for individuals and society if they are misused or used not in accordance with applicable regulations. Therefore, this paper aims to determine the legal policies implemented regarding the ownership of firearms by civilians. The research method used in this writing is Normative Juridical, the problem approach used is the statutory approach, case approach and conceptual approach, the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The procedure for collecting legal materials in this writing was carried out using the literature study method, the processing of legal materials in this writing was carried out by systematizing the legal materials by carrying out selection of legal materials and the analysis used in this writing used qualitative analysis methods. The result of the discussion of this writing is to explain one form of criminal law policy, namely Formulation Policy. Formulation Policy is a step taken by the state to formulate any actions that are considered disgraceful, then use criminal law as an effort to overcome actions that are considered disgraceful, so that people stay away from them or do not commit these actions. However, in reality, the current criminal law formulation policy, especially regarding the current Policy for Formulating the Crime of Illegal Firearms Possession, has a number of fundamental weaknesses, thus affecting the level of effectiveness in the implementation of eradicating the crime of Illegal Firearms Possession, due to weaknesses in the formulation stage (in abstracto) is a strategic weakness for the next stage, namely the application and execution stage (in concrete). Apart from that, there are many law enforcement efforts carried out related to criminal acts of possession of firearms by civil society, including: preventive efforts and repressive efforts. In efforts to enforce the law, the obstacles encountered are: internal obstacles and external obstacles.*

Keywords: *Criminal Law Policy; Firearms; Civil Society.*

ABSTRAK: Kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil adalah suatu hal yang sangat berbahaya dan sangat berpotensi. Bagaimana senjata api dapat menyebabkan kematian seseorang atau banyak orang. Meskipun senjata api sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara, senjata api biasanya dapat menyebabkan akibat yang sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum yang dilakukan terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penulisan ini dilakukan dengan metode studi pustaka, pengolahan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melaksanakan seleksi bahan hukum dan analisis yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Hasil pembahasan dari penulisan ini adalah menjelaskan mengenai salah satu bentuk kebijakan Hukum pidana adalah Kebijakan Formulasi. Kebijakan Formulasi adalah suatu langkah yang diambil oleh negara untuk merumuskan perbuatan apa saja yang dipandang tercela, kemudian menggunakan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela, agar masyarakat menjauhinya atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun dalam kenyataannya kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal, karena kelemahan dalam tahap formulasi (*in abstracto*) merupakan

kelemahan strategis bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi (*in concret*). Selain itu banyak upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan terakit dengan tindak pidana kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, diantaranya adalah: upaya prefentif dan upaya represif, dalam upaya penegakan hukum tersebut adapun hambatan-hambatan yang ditemui yaitu: hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Senjata Api; Masyarakat Sipil.

PENDAHULUAN

Angka pasti tentang perdagangan senjata api sangat sulit untuk didapatkan baik legal maupun ilegal, tetapi jumlah senjata api yang beredar di masyarakat sipil jelas meningkat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem kepolisian tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap kepemilikan senjata api, sehingga sulit untuk melacak kepemilikan senjata api.¹ Tingginya angka kriminalitas penyalahgunaan senjata api sudah mencapai titik yang meresahkan. Salah satu faktor ialah kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api bagi sebagian orang dipergunakan untuk melindungi diri, dan di sebagian orang kemungkinan digunakan untuk melakukan suatu kejahatan.² Penyalahgunaan senjata api tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil tetapi juga oleh oknum aparat. Kurangnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, aparat kepolisian maupun TNI menjadi salah satu faktor timbulnya kejahatan dan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sepatutnya pihak berwenang membatasi izin kepemilikan senjata api yang tersebar di masyarakat³.

Sejumlah besar orang setuju bahwa kejahatan telah menyebabkan kesengsaraan, penderitaan, dan keresahan di banyak negara di seluruh dunia. Saat ini, perkembangan zaman mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang hukum, serta di bidang teknik industri dan perdagangan. Secara statistik, jumlah kejahatan di Indonesia meningkat setiap tahun, salah satunya kejahatan senjata api. Sebenarnya, Indonesia adalah salah satu negara yang paling ketat dalam peraturan kepemilikan senjata api sipil. Ini diatur oleh berbagai dasar hukum, diawali dari tingkat undang-undang, seperti : UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Dan telah jelas terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang: "Barang siapa, yang dengan sengaja tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun."

Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api. Selain itu, ada Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian. Ini termasuk SK Kepala Polri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri No. 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

¹ Rasmita Juliana Sitepu, *Kajian Kriminologi terhadap Penanggulangan Kejahatan dengan Senjata Api*, di unduh dari www.repository.usu.ac.id, tanggal 10 april 2023, hlm 2

² Bagoes Rendy Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Juris-Diction*: Vol.2 No.6, November 2019, hlm 1

³ Kansa Ahsani Ma'ula, *Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil*, *Juris-Diction* Vol. 3 (1) 2020, hlm 210

Menurut SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api relatif mudah. Orang-orang berusia antara 24 dan 65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dapat memiliki senjata api setelah menyerahkan dokumen yang diperlukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain. Selain itu, SK menetapkan bahwa mereka yang memiliki senjata api untuk keperluan pribadi harus setingkat Kepala Dinas atau Bupati (untuk pejabat pemerintah), Letnan Satu (untuk militer) dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman. Namun untuk mendapatkan sertifikat menembak bukanlah suatu hal yang mudah, adanya Organisasi yang mengatur dan bisa memberikan sertifikat menembak yaitu Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia atau biasa disingkat sebagai PERBAKIN. Perbakin merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga menembak dan berburu Indonesia. Untuk menjadi anggota Perbakin adapun beberapa syarat: Bagi calon anggota harus masuk dulu menjadi Anggota Klub Menembak yang resmi dengan AD dan ART Klub yang tidak bertentangan dengan AD dan ART Perbakin tahun 2017, Mengikuti Latihan rutin, Aktif mengikuti kejuaraan menembak, Sehat Jasmani dan Rohani, Disiplin, Berkelakuan baik dan Mematuhi peraturan klub, Lampiran fotokopi KTP, Memiliki Kartu Tanda Anggota dan surat rekomendasi klub, Membayar biaya administrasi yang sudah ditentukan dari masing-masing klub, Pas foto 3x4 sejumlah 4 lembar dan 4x4 sejumlah 4 lembar (latar belakang merah), Pengisian formulir harus diketik bukan tulis tangan, Surat keterangan sehat dari dokter.

Oleh karena itu, memiliki senjata api tanpa izin termasuk dalam kategori pelanggaran hukum di Indonesia. Selain itu, dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan seperti perampokan, penculikan, dan sebagainya, membuatnya menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban masyarakat⁴. Kepemilikan senjata tanpa izin merupakan Tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai dengan hukum pidana⁵. Kejahatan penggunaan senjata tanpa izin merupakan peristiwa pidana yang bertentangan dengan undang-undang dengan pelakunya harus mendapatkan penghukuman⁶.

Pada tahun 2007, Kapolri mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang ilegal sebagai tanggapan atas meningkatnya kejahatan senjata api. Senjata api ilegal adalah senjata api yang tidak diizinkan untuk digunakan oleh orang umum, senjata api yang tidak memiliki izin kepemilikan, atau senjata api yang masa berlaku izinnya telah berakhir. Izin untuk memiliki senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang selama periode yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari gerakan polisi ini adalah untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh masyarakat karena banyaknya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Namun, langkah pencegahan telah diambil dengan mewajibkan calon pemilik menjalani psikotes sebelum mendapatkan izin untuk memiliki senjata api.⁷

Masalah kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api adalah suatu hal yang sangat berbahaya dan sangat berpotensi. Bagaimana senjata api dapat menyebabkan kematian seseorang atau banyak orang. Meskipun senjata api sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara, senjata api biasanya dapat menyebabkan akibat yang sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya tidak hanya itu hilangnya keseimbangan ,

⁴ Evan Munandar, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 2(3) Desember 2018, hlm 341

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 58

⁶ Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara, Jakarta, 2007, hlm 27

⁷ [Http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil](http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil). Diakses pada tgl 5 Agustus 2023, jam 17.00 wit.

ketentraman, dan ketertiban dalam lingkup masyarakat juga merupakan faktor yang timbul karena penyalahgunaan senjata api⁸. Melihat kondisi demikian, penegakan hukum terhadap peredaran senjata api ilegal di Maluku mesti terus dilakukan dan karena itu menarik untuk dianalisis dari perspektif kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum atau disebut kebijakan aplikasi (*law enforcement policy*) dilihat dari perspektif kebijakan kriminal oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai salah satu bagian dalam penegakan hukum secara keseluruhan, karena selain itu dikenal juga kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif dan kebijakan eksekutif.⁹

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu usaha yang berkaitan dengan upaya atau pembuatan dan penyusunan perundang-undangan pidana yang berkualitas. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jika kita melihat langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum, mereka telah berhasil mengurangi jumlah kejahatan yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api dan penggunaannya. Namun, dengan adanya era globalisasi, di mana berbagai budaya, informasi, dan teknologi dapat diakses dengan mudah dari berbagai tempat di seluruh dunia, proses membuat atau memproduksi senjata api telah mengikuti pola standar senjata api tempur. Baik yang diproduksi secara resmi oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata tetapi oleh industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat yaitu senjata api rakitan.¹⁰

Oleh karena itu, peredaran senjata api harus dihentikan untuk mengurangi tingkat kriminalitas melalui kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum. Sekarang ada berbagai jenis kejahatan yang disebabkan oleh tindak pidana yang menggunakan senjata api, mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat yang bahkan dapat menyebabkan kematian.¹¹ Seperti halnya yang terjadi di Pulau Kasa Kabupaten Seram Bagian Barat. Awalnya pada hari rabu, tanggal 27 April 2022 Bahrin Halim yang merupakan Komandan yang bertugas pada Ditpolairud Polda Maluku bersama dengan rekan kerjanya Herianto Tonapa yang sedang melakukan tugas Penyelidikan di Perairan Seram Bagian Barat, sesampainya di Pulau Kasa Bahrin dan Herianto melihat Jamaludin bersama dengan La Joli dan Jovan yang merupakan Nelayan yang melakukan Penangkapan ikan menggunakan bahan Peledak tersebut sementara bertepi di Pantai, kemudian Bahrin dan rekannya Herianto langsung menghampiri dan bertanya-tanya, setelah itu Bahrin dan Herianto melakukan pemeriksaan terhadap Jamaludin dan temannya dan ditemukan barang bukti berupa Bom ikan serta ikan hasil bom, pada saat pemeriksaan Bahrin dan Herianto juga menemukan senjata api rakitan laras pendek beserta munisi tajam caliber 38 mm sebanyak 4 buah yang dimasukkan dalam tas selempang hitam milik Jamaludin. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No 12 tahun 1952 yang mengatur tentang "Barang siapa, yang dengan sengaja tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

⁸ Adrianus Meliala, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Krimmal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 38

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.38.

¹⁰ Harja Wijaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1, hlm 60

¹¹ Andre Arvendo, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempunyai Senjata Api Rakitan Secara Ilegal*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 Desember 2022, hlm 55

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun”.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka peneliti menggunakan Tipe penelitian Yuridis Normatif. Yaitu penelitian tentang kaidah-kaidah, norma-norma, dan asas-asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*library reseach*), yaitu dengan melakukan penelitian pada buku, jurnal dan dokumen online lainnya sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara bahan hukum yang telah diperoleh dikumpulkan dan Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu bahan hukum yang telah dikumpulkan Kemudian dipilah-pilah sesuai dengan kategorinya selanjutnya diartikan pengertiannya guna mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang diteliti.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana terhadap tindak Pidana kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).¹³ Sedangkan Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana didalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan diatas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daad-daderstafrech*.¹⁴

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau

¹² Matthew B. Milles dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, 1992, hal.12.

¹³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm. 389.

¹⁴ Denny Latumaerissa, "Tinjauan yuridis tentang penerapan ancaman pidana mati dan tindak pidana korupsi", *jurnal sasi*, vol 20 no 1 bulan januari-juni 2014, hal 11.

strafrechtspolitik.¹⁵ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah¹⁶:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Barda Nawawi mengemukakan pola hubungan antar kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal. Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "Penal" lebih menitikberatkan pada sifat "represif" (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "nonpenal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventif" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "nonpenal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka Upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Kasus kriminalitas makin meningkat, korbanpun makin bertambah. Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat. Sering terjadi tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api dan pihak aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak karena volume kejahatan juga meningkat maka banyak kasus tidak dapat terselesaikan secara maksimal. Untuk memerangi kejahatan di lapangan banyak mengalami tantangan cukup berat jumlah personil kepolisian belum seimbang dengan luas cakupan tugasnya serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Meningkatnya senjata api akan menimbulkan pertanyaan sebagian masyarakat mengenai aturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat dan pelaksanaannya selama ini.

Instruksi presiden RI No. 9 tahun 1976 tentang Peningkatan pengawasan dan pengendalian senjata api. Dalam instruksi tersebut menjelaskan bahwa senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Yang menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

¹⁵ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan* Atmajaya, 1999, hlm : 10.

Komputer, Yogyakarta, Universitas

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

Perizinan kepemilikan senjata api di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri. Yang dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang tugas operasional: pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan; Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih.

Jenis senjata api tajam diperbolehkan untuk kalangan pejabat pemerintah yang diberi izin antara lain Menteri, Ketua DPR/MPR-RI, Sekjen, Irjen, Dirjen, Sekretaris Kabinet, Gubernur, Wagub, Sekda/Wil Prop, DPRD Propinsi, Walikota dan Bupati, Pejabat TNI/POLRI dan Purnawirawan, harus golongan Perwira Tinggi dan Pamen berpangkat paling rendah Kompo. Sedangkan untuk jenis senjata api karet, yang diberi izin adalah anggota DPRD Kota/Kabupaten, Camat ditingkat Kotamadya, Instalasi pemerintah paling rendah Gol III anggota TNI/POLRI minimal berpangkat Ipda, pengacara dengan skeep menteri kehakiman/pengadilan, dan dokter praktek dengan skeep menteri kesehatan. Kalangan swasta antara lain presiden komisaris, komisaris, dirut, direktur keuangan, direktur bank, PT, CV, PD, Pimpinan perusahaan/organisasi, pedagang mas (pemilik) dan manajer dengan SIUP tbk/Akte pendirian perusahaan (PT, CV, dan PD). Kalangan swasta yang boleh memiliki senjata api tajam, masing-masing komisaris, presiden komisaris, komisaris, presiden direktur, direktur utama, direktur dan direktur keuangan. Golongan profesi, antara lain pengacara senior dengan skeep menteri kehakiman/pengadilan, dokter dengan skeep menteri kesehatan atau Departemen Kesehatan.

Kepemilikan senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran/target, menembak reaksi dan olahraga berburu harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Untuk menembak sasaran atau target (reaksi) tiap atlet penembak/yang diberikan izin senjata api dan amunisi wajib menjadi anggota perbakin. Mereka harus sehat jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun (maks. 65), punya kemampuan menguasai dan menggunakan senjata api. Dalam hal izin pembelian senjata api, juga harus mendapat rekomendasi Perbakin, surat keterangan catatan permohonan ke Kapolri Up. Kabag Intelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat untuk mendapat rekomendasi. Selain warga negara Indonesia warga negara Asing juga bisa memiliki senjata api, selama berada di Indonesia diantaranya :

a. Sesuai Surat Edaran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor D-184/83/97 tanggal 5 September 1983 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik, Konsuler, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-Organisasi Internasional bahwa Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia tidak diizinkan memiliki dan memegang senjata api.

b. Warga Negara Asing yang diizinkan memiliki dan memegang senjata api di Indonesia adalah Pengunjung Jangka Pendek, terdiri dari :

1. Wisatawan yang memperoleh izin berburu.
2. Tenaga ahli yang memperoleh izin riset dengan menggunakan senjata api.
3. Peserta pertandingan olahraga menembak sasaran.
4. Petugas security tamu negara.

5. Awak kapal laut pesawat udara.
6. Orang asing lainnya yang memperoleh izin transit berdasarkan ketentuan peraturan kemigrasian.

Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum / sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka¹⁷. Tindak kejahatan yang menjadi kekuatiran akibat penggunaan senjata api secara ilegal adalah tindakan seperti aksi terorisme hingga aksi sederhana tapi memiliki motif yang rumit seperti penembakan terhadap suatu individu.¹⁸

Melihat kondisi demikian, penegakan hukum terhadap peredaran senjata api illegal mesti terus dilakukan dan karena itu menarik untuk dianalisis dari perspektif kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum atau disebut kebijakan aplikasi (*law enforcement policy*) dilihat dari perspektif kebijakan kriminal oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai salah satu bagian dalam penegakan hukum secara keseluruhan, karena selain itu dikenal juga kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif dan kebijakan eksekutif.¹⁹

Kebijakan Formulasi adalah suatu langkah yang diambil oleh negara untuk merumuskan perbuatan apa saja yang dipandang tercela, kemudian menggunakan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela, agar masyarakat menjauhinya atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Adapun penggunaan hukum pidananya dengan mengeluarkan peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya memuat secara tegas sanksi pidananya.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁰

Artinya bahwa, dalam hal pengambilan kebijakan pada tahap kebijakan formulasi, sanksi-sanksi hukum pidana yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan hendaknya dipilih secara rasional baik dalam menentukan jenis sanksi pidana, lamanya sanksi pidana dan cara pelaksanaan pidananya. Pengambilan kebijakan yang tidak secara rasional, justru akan menimbulkan masalah tersendiri yaitu timbulnya faktor-faktor kriminogen.

KUHP Indonesia menganut aliran monistis, yang mana di dalam aliran monistis tidak ada perbedaan antara tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, namun dalam perkembangannya maupun dalam dunia praktek ada perbedaan tegas antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana hal tersebut di pertegas oleh Sudarto tentang pandangan monitis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam

¹⁷ Bagoes Rendy Syahputra, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2007–24, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15940>

¹⁸ Jasmin Michael Gultom, "Efektivitas Police To Police Cooperation Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Filipina Dalam Memberantas Tindak Kejahatan Penyelundupan Senjata Api Ilegal," *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 472–78.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 38.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 17.

pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

Berbicara dalam hal tindak Pidana, khususnya KUHP adanya pembagian antara kejahatan dan pelanggaran, yang mana kejahatan dan pelanggaran tersebut merupakan kualifikasi yuridis. Menurut hukum pidana positif yang saat ini berlaku (yang berinduk pada KUHP), kualifikasi yuridis terdiri dari “kejahatan” dan “pelanggaran” seperti dalam KUHP (WvS) Belanda. Di dalam aturan umum Buku I KUHP ada perbedaan akibat/konsekuensi hukumnya antara kejahatan dan pelanggaran, antara lain dalam pembantuan, perbarengan/*concurus*, tengang waktu daluwarsa (daluwarsa penuntutan maupun pelaksanaan/eksekusi pidananya).

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bersifat individual dan dalam hal pemidanaan terikat pada asas kesalahan atau asas *culpabilitas* atau asas *Green Straf Zonder Schuld* atau *Keine Strafe Ohne Schuld* atau *No punishment without fault*, yang artinya badan-badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana. Menurut KUHP di Indonesia, hanya mengenal orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi bukan merupakan subyek hukum pidana.

Badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dan yang bisa melakukan tindak pidana hanyalah manusia alamiah (*natuurlijke persoon*), sedangkan manusia hukum (*rechts persoon*) tidak dapat melakukan tindak pidana, namun dalam perkembangannya ternyata manusia alamiah bergabung satu sama lain membentuk suatu bidang usaha dalam bentuk suatu organisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan kemajuan di bidang ekonomi sehingga muncul pelaku-pelaku usaha yang tidak hanya bersifat perorangan tetapi sudah dalam bentuk kerjasama berupa perkumpulan orang atau harta kekayaan dalam bentuk korporasi. Korporasi ini dalam melakukan kegiatannya sudah barang tentu berorientasi pada keuntungan. Oleh karena itu kemungkinan melakukan juga perbuatan yang dapat merugikan orang lain dalam mencapai tujuannya. Di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana, saat ini pengaturannya hanya dapat ditemukan dalam perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP ataupun perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana.

B. Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

²¹ Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²² Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo juga berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur²³. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah. Perkembangan modernisasi serta tuntutan perekonomian yang semakin berkembang menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan, dimana pada zaman ini segala sesuatu dapat dengan mudah diakses dan diperoleh melalui media elektronik. Salah satunya penggunaan senjata yang tampak jelas dilihat oleh masyarakat di adegan-adegan dalam tanyangan media elektronik sehingga mempengaruhi masyarakat secara psikologis untuk menggunakan senjata api sebagai alternatif berbuat kejahatan.

Permasalahan penyalahgunaan senjata api menjadi suatu perhatian serius bagi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian sesuai dengan hukum positif dimana dalam penegakan hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sesuai dengan pasal yang ada dalam Undang-undang tersebut baik yang memiliki, menguasai, atau mengalihkan hak tanpa hak oleh pelaku.

Dalam menindaklanjuti amanat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Kepolisian melakukan berbagai tugas baik penyelidikan, penyidikan dan pengawasan terhadap senjata api legal maupun ilegal, dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pengaruh-pengaruh yang timbul dalam masyarakat akibat dari penyalahgunaan senjata api tersebut. Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut :

a. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak Kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan represif dapat diharapkan menghentikan penyimpangan yang terjadi serta mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

²¹ Satjipto raharjo,(2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra aditya bakti,hlm 175-183

²² Margie Gladies Sopacua, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin, Vol 1, No 12 (2022): Volume 1 Nomor 12, Februari 2022

²³ Satjipto Raharjo, (2007), *hukum dan masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm 142-143

b. Tindakan Preventif

Disamping tugas represif tersebut, tidak kalah pentingnya dari peranan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil ialah apa yang disebut dengan tugas preventif, yaitu dengan melakukan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat, melakukan patroli-patroli secara terarah dan teratur, yaitu dengan melakukan razia pemeriksaan tersebut adalah untuk memperkecil kesempatan untuk melakukan kejahatan dan segera bertindak preventif, untuk mengatasi peredaran senjata api pihak Kepolisian mengadakan sweeping diberbagai tempat lokasi yang disinyalir tempat transaksi jual beli senjata api ilegal.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut. Umumnya, cara ber hukum dinegeri kita masih lebih didominasi “berhukum dengan peraturan” daripada “berhukum dengan akal sehat”. Berhukum dengan peraturan adalah ber hukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah.

Permasalahan terkait dengan kepemilikan senjata api bahkan penyalahgunaan senjata api di kalangan masyarakat sipil kini menjadi suatu perhatian penting bagi penegak hukum, karena tindakan yang dilakukan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951. Suatu tindakan yang melanggar hukum dan yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan. Pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) merupakan kewajiban individu untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan orang lain.

Sehubungan dengan tindakan melanggar hukum tersebut maka penegakan hukum yang di lakukan terhadap Jamaludin, La Joli, dan Jovan berdasarkan Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN.Ambon yaitu dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dan oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undangundang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Jamaludin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai senjata api, amunisi, atau bahan peledak”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata api genggam rakitan dan 4 (empat) butir peluru tajam caliber 38 mm serta dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api serta amunisi, maka Hakim Pengadilan Negeri Ambon memberikan putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 4(empat) Bulan. Sehubungan dengan hal tersebut maka hasil dari analisis penulis ialah, penegakan Hukum yang dilakukan di PN Ambon telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1).

Menurut Soekanto, terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.²⁴ Penjelasan terkait hambatan-hambatan yang dihadapi Polda Maluku dalam penegakan hukum tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api, terkait dengan kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api bagi masyarakat sipil terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang berasal dari internal Polda Maluku maupun kendala yang berasal dari eksternal Polda Maluku. Kendala-kendala yang berasal dari internal yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya jumlah personil;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana;
- c. Kurangnya kompetensi SDM; dan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 8.

d. Kurangnya pengawasan dari pimpinan.

Adapun kendala-kendala yang berasal dari eksternal yang dihadapi antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan yang memerlukan pembaharuan;
- b. Luasnya wilayah dengan berbagai kondisi yang terkadang sulit dijangkau;
- c. Kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait yang belum berjalan baik; dan
- d. Kultur masyarakat di daerah rawan konflik ²⁵

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat dari Polda Maluku dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api tersebut telah dijelaskan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

KESIMPULAN

Kebijakan Formulasi adalah merupakan suatu langkah yang diambil oleh negara untuk merumuskan perbuatan apa saja yang dipandang tercela, kemudian menggunakan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela, agar masyarakat menjauhinya atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun dalam kenyataannya kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal, karena kelemahan dalam tahap formulasi (*in abstracto*) merupakan kelemahan strategis bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi (*in concret*). Adapun Upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dilaksanakan dalam bentuk upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan mengadakan pengamanan, operasi dan razia. Sedangkan upaya Represif dilaksanakan dengan melakukan penindakan, mulai dari penyelidikan, penangkapan dan penyidikan. Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum dari sisi internal antara lain adalah adanya keterbatasan jumlah personil, keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung, maupun kurangnya pengetahuan anggota serta kurangnya pengawasan dari pimpinan terhadap anggota. Sedangkan dari sisi Eksternal hambatan yang dialami antara lain adalah undang-undang yang menjadi dasar penegakan hukum tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman, luasnya wilayah yang harus ditangani dengan kondisi geografis yang menyulitkan, lemahnya kordinasi dengan pihak terkait serta masyarakat yang belum banyak mengambil peran dalam proses penegakan hukum.

REFERENSI

Jurnal

Andre Arvendo, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 4 Desember 2022.

²⁵ Wawancara dengan Ipda. Andre Soplanit, penyidik Reskrimsus Mapolda Maluku, pada hari jumat, 3 november 2023, Jam 16.00 Wit.

Bagoes Rendy Syahputra, Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Juris-Diction: Vol.2 No.6*, November 2019.

Bagoes Rendy Syahputra, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangungan Di Indonesia," *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2007–24, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15940>

Denny Latumaerissa, "Tinjauan yuridis tentang penerapan ancaman pidana mati dan tindak pidana korupsi", *Jurnal Sasi*, vol 20 no 1 bulan januari-juni 2014, hal 11.

Evan Munandar, Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Syiah Kuala Law Journal: Vol. 2(3)* Desember 2018.

Harja Wijaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1*.

Jasmin Michael Gultom, "Efektivitas Police To Police Cooperation Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Filipina Dalam Memberantas Tindak Kejahatan Penyelundupan Senjata Api Ilegal," *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 472–78.

Kansa Ahsani Maf'ula, Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil, *Jurist-Diction Vol. 3 (1)* 2020.

Margie Gladies Sopacua, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin, Vol 1, No 12 (2022): Volume 1 Nomor 12, Februari 2022

Buku

Adrianus Meliala, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Krimmal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008.

Matthew B. Milles dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, 1992.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.

Satjipto raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra aditya bakti.

Satjipto Raharjo, (2007), *hukum dan masyarakat*, Bandung: Angkasa.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara, Jakarta, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Lain-Lain

[Http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil](http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil).

Rasmita Juliana Sitepu, Kajian Kriminologi terhadap Penanggulangan Kejahatan dengan Senjata Api, di unduh dari www.repository.usu.ac.id, tanggal 10 april 2023.

Wawancara dengan Ipda. Andre Soplanit, penyidik Reskrimsus Mapolda Maluku, pada hari jumat, 3 november 2023.